

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian

1. Latak Geografis

Desa Surodadi merupakan salah satu desa yang termasuk wilayah Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara, sebelah utara Desa Jondang dan Desa Bugel, sebelah selatan Desa Kalianyar dan Desa Karangaji, sebelah timur Desa Sowon Kidul, sebelah barat Desa Panggung semua batas wilayah di tentukan berdasarkan hukum. Tabel dibawah tersebut:

Tabel 4.1

Batas Wilayah Geografis Desa Surodadi¹

Batas Wilayah		
Batas	Desa/Kel	Kecamatan
Sebelah Utara	Jondang dan Bugel	Kedung
Sebelah Selatan	Kalianyar dan Karangaji	Kedung
Sebelah Timur	Sowan Kidul	Kedung
Sebelah Barat	Panggung	Kedung

Tabel 4.2²

Penetapan Batas dan Pata Wilayah		
Penetapan Batas	Dasar Hukum	Peta Wilayah
	Perdes No.	Ada
	Perdes No.	

Luas wilayah menurut penggunaan 391,12 Ha, tanah sawah 294,82 Ha, tanah kering 21,00 Ha, tanah

¹ Data Profil Desa Surodadi Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara

² Data Profil Desa Surodadi Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara

basah 0,00 Ha, tanag perkebunan 0,00 Ha, tanah fasilitas umum 75,30 Ha, tanah hutan 0,00 Ha.³

2. Latak Demografis

Penduduk Desa Surodadi berjumlah 1.012 KK (Kepla Keluarga), denga jumlah total 3.887 jiwa, dengan rincian laki-laki 1.876 orang dan perempuan 2.011 orang, kepadatan penduduk 1.024,49 Km. Agar dapat dideskripsikan secara lengkap mengenai informasi keadaan kependudukan di Desa Surodadi, maka akan dilakukan identifikasi jumlah penduduk berdasarkan klarifikasi usia. Yang dipaparkan melalui tabel dibawah:

Tabel 4.3

Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia.⁴

Usia	Laki-laki	Perempuan	Usia	Laki-laki	Perempuan
0-12 Bln	59 orang	32 orang	39 Th	34 orang	38 orang
1 Tahun	54 orang	32 orang	40	22 orang	24 orang
2	32 orang	41 orang	41	24 orang	26 orang
3	31 orang	53 orang	42	26 orang	27 orang
4	27 orang	64 orang	43	27 orang	29 orang
5	45 orang	34 orang	44	28 orang	30 orang
6	19 orang	40 orang	45	20 orang	22 orang
7	16 orang	42 orang	46	21 orang	23 orang
8	49 orang	50 orang	47	22 orang	23 orang
9	14 orang	46 orang	48	22 orang	24 orang
10	68 orang	26 orang	49	23 orang	24 orang
11	9 orang	29 orang	50	18 orang	19 orang
12	12 orang	31 orang	51	18 orang	19 orang

³ Bapak Lukman, Wawancara, Surodadi 25 September 2018

⁴ Data Profil Desa Surodadi Kecamatan Kedung Kabupaten

13	11 orang	33 orang	52	18 orang	19 orang
14	154 orang	62 orang	53	18 orang	19 orang
15	33 orang	15 orang	54	18 orang	18 orang
16	34 orang	24 orang	55	14 orang	14 orang
17	34 orang	34 orang	56	14 orang	14 orang
18	34 orang	44 orang	57	14 orang	13 orang
19	34 orang	53 orang	58	13 orang	13 orang
20	34 orang	25 orang	59	13 orang	13 orang
21	33 orang	29 orang	60	6 orang	11 orang
22	30 orang	33 orang	61	8 orang	11 orang
23	30 orang	37 orang	62	8 orang	10 orang
24	30 orang	41 orang	63	8 orang	10 orang
25	18 orang	18 orang	64	8 orang	9 orang
26	18 orang	20 orang	65	8 orang	9 orang
27	18 orang	22 orang	66	6 orang	9 orang
28	18 orang	23 orang	67	6 orang	8 orang
29	90 orang	93 orang	68	5 orang	8 orang
30	26 orang	4 orang	69	4 orang	7 orang
31	27 orang	13 orang	70	5 orang	7 orang
32	30 orang	31 orang	71	4 orang	7 orang
33	33 orang	49 orang	72	2 orang	6 orang
34	37 orang	66 orang	73	4 orang	6 orang
35	23 orang	22 orang	74	3 orang	6 orang
36	26 orang	26 orang	75	4 orang	8 orang
37	29 orang	30 orang	Lebih 75 Th	10 orang	27 orang
38	31 orang	34 orang	Total	1876 orang	2011 orang

Dilihat berdasarkan struktur usia diatas, penduduk di Desa Surodadi Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara mayoritas berada dalam kategori usia muda dan kategori produktifitas kerja (1 th keatas). Sehingga disa dikatakan bahwa masyarakat di Desa Surodadi berada dalam masa produktifitas

pemenuhan ekonomi yang cukup tinggi. Dan sebaliknya penduduk yang berada dalam kategori usia tua produktif terbilang rendah.

3. Keadaan Sosial Ekonomi

Dalam memenuhi kebutuhan dasar setiap harinya, kegiatan ekonomi menjadi sarana yang bisa dilepaskan dari masyarakat Desa Surodadi. Karena mata pencaharian merupakan salah satu penompang utama masyarakat dalam upaya memenuhi berbagai macam kebutuhan, baik primer maupun skunder. Secara umum mata pencaharian masyarakat Desa Surodadi dapat terbilang beberapa jenis pekerjaan, seperti:

Tabel 4.4

Mata Pencaharian Masyarakat Desa Surodadi⁵

Mata Pencaharian Pokok		
Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Permpuan
Buruh Tani	78 orang	169 orang
Pegawai Negeri Sipil	8 orang	4 orang
Pedagang Barang kelontong	8 orang	12 orang
Peternak	4 orang	1 orang
Nelayan	243 orang	0 orang
Montir	4 orang	0 orang
TNI	1 orang	0 orang
POLRI	2 orang	0 orang
Guru Swasta	28 orang	32 orang
Dosen Swasta	1 orang	0 orang
Tukang Kayu	134 orang	0 orang
Tukang Batu	12 orang	0 orang
Karyawan Perusahaan swasta	146 orang	224 orang
Karyawan Perusahaan	6 orang	12 orang

⁵ Data Profil Desa Surodadi Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara

Pemerintah		
Tidak Mempunyai Pekerjaan Tetap	214 orang	134 orang
Belum Bekerja	197 orang	186 orang
Pelajar	249 orang	312 orang
Ibu Rumah Tangga	0 orang	314 orang
Perangkat Desa	11 orang	0 orang
Buruh Harian Lepas	163 orang	184 orang
Pemilik Perusahaan	6 orang	1 orang
Buruh Jasa Perdagangan	12 orang	14 orang
Sopir	11 orang	0 orang
Tukang Jahit	3 orang	3 orang
Tukang Las	6 orang	0 orang
Tukang Listrik	8 orang	0 orang
Satpam/Security	3 orang	0 orang
Jumlah Total Penduduk	3. 260 orang	

Masyarakat Desa Surodadi sebagian besar masyarakat masih menjalani sistem secara komunal dan subsisten, dimana segala sesuatu masih menjadi milik bersama-sama dan sebatas pemenuhan kebutuhan yang diperlukan. Kegiatan bertani yang dijalani oleh masyarakat pun sudah berlangsung dengan cukup lama, atau bahkan turun-temurun. Hal tersebut terlahir dari proses penggarapan lahan yang bahkan dilakukan oleh tiga generasi sekaligus, meliputi Kakek, Ayah, dan Cucu.

4. Keadaan Pendidikan

Pendidikan di Desa Surodadi Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara secara umum tergolong baik, hal tersebut dilihat banyaknya penduduk yang menempuh pendidikan hingga tingkat perguruan tinggi. Akan tetapi, untuk sarana pendidikan yang ada hanya sampai pada tingkat SD, yakni 2 Sekolah Dasar, 4 Taman Kanak-kanak (TK), dan 2 Play Group, sementara untuk akses pendidikan dibangku SMP dan SMA masyarakat Desa Surodadi mayoritas menyekolahkan anaknya di Kecamatan Kedung dan

Kabupaten Jepara yang lebih mendukung ketersediaan sarana prasarana. Untuk yang terdekat biasanya masyarakat menyekolahkan anak mereka ke SMA yang berada di Kecamatan Kedung dan Kcamatan Jepara serta melepas kemungkinan ada yang bersekolah di Kcamatan dengan jarak yang lebih jauh lagi.⁶

Tingkat pendidikan masyarakat Surodadi mayoritas adalah SLTA, kemudian SLTP, masyarakat dengan pendidikan akhir perguruan tinggi (S1) tidak banyak juga. Berikut tabel penjelasan lebih rinci.

a. Tingkatan Pendidikan

Tingkatan Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
Usia 3-6 Th yang belum masuk TK	29 orang	34 orang
Usia 3-6 Th yang sedang TK/Play Group	19 orang	24 orang
7-18 Th yang tidak pernah sekolah	2 orang	1 orang
7-18 Th yang sedang sekolah	388 orang	444 orang
18-56 Th yang tidak pernah sekolah	18 orang	24 orang
18-56 Th pernah SD tetapi tidak tamat	17 orang	23 orang
Tamat SD/Sederajat	112 orang	134 orang
12-56 Th tidak tamat SLTP	146 orang	162 orang
18-56 Th tidak tamat SLTA	12 orang	18 orang
Tamat SMA/ sederajat	98 orang	106 orang
Tamat SMP/ sederajat	143 orang	167 orang
Tamat D1	7 orang	6 orang
Tamat D2	7 orang	9 orang
Tamat D3	11 orang	14 orang
Tamat S1	47 orang	62 orang
Tamat S2	3 orang	0 orang
Jumlah Total	2.287 orang	

⁶ Bapak Lukman, Wawancara, , Kedung, 25 September 2018

b. Pendidikan Formal

Tabel.4.6
Pendidikan Formal.⁷

Nama	Jml	Status (terdaftar, terakreditasi)	Kepemilikan			Jml Tenaga Pengajar	Jml Siswa/ Mahasiswa
			Pemerintah	Swasta	Desa/ Kelurahan		
Play Group	2	Terdaftar	0	1	1	9	41
TK	4	Terdaftar	2	2	0	12	64
SD	2	Terdaftar	2	0	0	14	152

c. Pendidikan Foemal Keagamaan

Desa Surodadi merupakan Desa yang penduduknya meyoritas memeluk agama islam,sehingga sangat pengaruh juga terhadap lembaga pendidikan keagamaan di Desa tersebut.

Tabel.4.6
Pendidikan Foemal Keagamaan⁸

Nama	Jml	Status (terdaftar, terakreditasi)	Kepemilikan			Jml Tenaga Pengajar	Jml Siswa/ Mahasiswa
			Pemerintah	Swasta	Desa/ Kelurahan		
Sekolah Islam	2	1	0	2	0	32	341
Ibtidaiyyah	2	1	0	2	0	32	341
Tsanawiyah	1	1	0	1	0	18	248

⁷ Data Profil Desa Surodadi Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara

⁸ Data Profil Desa Surodadi Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara

Aliyah	1	1	0	1	0	14	128
Ponpes	9	0	0	9	0	42	342

5. Keadaan Keagamaan

Mayoritas agama di Desa Surodadi Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara adalah pemeluk agama islam. Ada beberapa kegiatan rutinitas masyarakat Desa Surodadi yakni Yasinan, Tahlilan, d Diba'an, dan Istighosah. Untuk sarana keagamanya di Desa Surodadi itu masyarakatnya mayoritas islam terdapat 1 masjid dan mushola sekitar 10 lebih.

Tabel 4.8

Agama yang Dianut⁹

Agama /Aliran Kepercayaan		
Agama	Laki-laki	Permpuan
Islam	1876 orang	2011 orang
Jumlah	1876 orang	2011 orang

B. Praktik Hutang Uang Dibayar dengan Gabah Di Desa Surodadi Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara

Hutang uang dibayar dengan abah merupakan salah satu pilihan model berhutang yang berlangsung sejak lama dan sampai saat ini masih banyak dilakukan oleh masyarakat khususnya di Desa Surodadi Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara. Setelah penulis melakukan penelitian lapangan, maka dipaparkan beberapa hasil wawancara, sebagai berikut:

1. Hutang Uang Dibayar Gabah Sesuai Akad Awal Perjanjian

Bu Tari sebagai (*muqtarid*) meminjam uang kepada Bu Yati (*Muqrid*) sebesar Rp. 1.000.000-, dalam melihat harga gabah di pasaran waktu itu

⁹Data Profil Desa Surodadi Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara

seharga Rp. 4.500-, per Kg. Pada waktu transaksi Bu Tari mengatakan akan mengatakan akan membayar uang tersebut dengan gabah yang akan dipanen, di masa panen yang akan datang.

Ketika musim panen gabah telah tiba, sesuai akad awal perjanjian sesuai kesepakatan, Bu Tari membayar hutang dengan gabah 2 kwintal. Ternyata harga gabah di pasaran naik, yaitu Rp. 5.000-, per Kg. Karena sudah disepakati di awal perjanjian bahwa hutang akan dikembalikan dengan gabah maka kelebihan yang akan diuangkan menjadi Rp. 1.000.000-, diberikan kepada Bu Yati. Seharusnya kelebihan itu dikembalikan Bu Tari. Namun Bu Tari tidak mau memintanya dan diberikan kepada Bu Yati selaku (*muqrid*), Bu Yati mengatakan bahwa kelebihan pinjaman di masa mengalami kesulitan.¹⁰

Waktu itu Bu Tari berhutang uang senilai 2 kwintal pada Bu Yati dan ketika panen harga gabah naik. Sedangkan mau tidak mau Bu Tari yang punya hutang harus dibayar dengan gabah 2 kwintal gabah sesuai akad perjanjian dengan berat hati dan kesadaran diri bahwa Bu Tari berhutang dan harus membayar. Disuatu sisi Bu Tari ada rasa keberatan bahwa gabah jerih payah sendiri. Dan dengan mudahnya orang memberi pinjaman hutang gabah sebagai alat pembayaran yang tidak sebanding uang yang dipinjam.

Sanagat jelas sekali paparan di atas bahwa praktik Bu Tari secara tidak langsung mendapatkan keuntungan dari meminjamkan uang kepada Bu Tari. Bu Yati menganggap dirinya tidak sedang menghutangkan uang, nemun awalnya bertujuan untuk menghutangi Bu Tari, menjadi akad jual beliakhir transaksi.

Menurut keterangan dari Bu Yati mengatakan:
“ Pertama, Biasanya orang yang ingin berhutang uang pada saya, mengatakan “Mbk Yah, ingin dibayar dengan apa? Uang aaau Gabah?” jawaban saya, “

¹⁰ Bu Tari, (*Muqtarid*), Wawancara, Surodadi, Tanggal 30 September 2018

Saya tidak menghutangkan, kalau dibayar dengan gabah, sya akan membeli gabahnya nanti. Harga pada saat membayar juga akan disesuaikan dengan harga pasaran. Dan sebagai pedagang, saya juga tidak mau rugi”. Pada intinya tergantung kesepakatan akad perjanjian para pihak peminjam hutang dan pemberi hutang”.¹¹

Bu Yati mengatakan, beliau menyadari bahwa sebenarnya dalam hutang dibayar uang ada pihak yang dirugikan. Sehingga bagaimana Bu yati tidak terjebak dalam praktik hutang piutang tersebut. Bu Yati menyiasati akad awal perjanjian, agar nanti bukan menghutangkan, tetapi membeli. Karena menurut Bu Yati hutang uang dibayar dengan gabah bisa menjerumus pada praktik riba. Dan ketidakjelasan harga gabah yang masih cenderung naik turun pada musim panen.

Hutang uang dibayar dengan gabah berlaku jika harga gabah pada waktu mengembalikan uang tetap sama seperti diawal menghutangkan maka tidak ada kelebihan pembayaran. Namun, jika harga gabah naik pemberi huang mendapatkan keuntungan atas apa yang telah dipinjamkan. Dan jika harga gabah turun, karena sudah diawal perjanjian, Rp. 4.500-, per Kg, yang jika satu kwintal gabah Rp. 4.500-, maka peminjam hanya wajib membayar gabah saja, tanpa menambah kekurangannya. Sehingga berakibat rugi pada pihak yang memberi hutang.

Adapun cara pengembalian hutang uang dibayar dengan gabah adalah menimbang terlebih dahulu, jika timbangan gabah itu menyatakan lebih satu kwintal, biasanya pemberi hutang akan membeli kelebihan itu. Apabila satu karng gabah setelah ditimbang ada 110 Kg, maka kelebihan gabah 10 Kg akan dibeli oleh pemberi hutang. Jadi, hutang uang Rp.

¹¹ Bu Yati, (Muqrid), Wawancara, Surodadi,Tanggal 30 September 2018

4.500-, dibayar tepat dengan gabah satu kwintal/100 Kg.

Praktik hutang uang dibayar dengan gabah diawal perjanjian meskipun ada yang menyadari bahwa dapat merugikan salah satu pihak tetap ada yang melakukannya sampai sekarang. Ada yang mengatakan boleh saja asal pada praktiknya tidak merugikan. Yaitu dengan mengembalikan kelebihan pembayaran seperti yang telah dilakukan oleh Bu Yati dan Bu Tari. Bu Tari mengatakan bahwa ketika Bu Yati mengembalikan uang sebesar satu kwintal gabah, terjadi kelebihan karena pada saat itu harga gabah sedang naik dari Rp. 4.500-, per Kg menjadi Rp. 5.000-, per Kg, Bu Tari mengembalikan sebesar Rp. 50.000-, kepada Bu Yati.

Cara pengembalian hutang yang lainnya adalah dengan mengembalikan gabah tanpa dengan cara pertama yang disebutkan, petani memberikan gabah sesuai uang yang dipinjam di awal akadperjanjian, jika sebesar gabah satu kwintal, maka petani membayar satu kwintal gabah kepada pemberi hutang. Petani tidak menambah kekurangan pembayaran meskipun pada saat itu harga turun. Juga pemberi hutang tidak mengembalikan kelebihan pembayaran meskipun pada saat itu harga gabah naik.

Tentang kelebihan pembayaran dan kekurangan pembayaran menurut Bu Tari adalah resiko dari pemberi hutang. Para pihak telah sama-sama mengetahui dan menyadari bahwa siapa saja yang membantu orang lain dengan menghutangnya, maka dia harus siap menerima resiko pemberian barang tersebut.

Petani yang membayar hutang uang dengan gabah dan pada saat itu harga gabah naik, menurut orang yang dihutangi ada yang mengatakan bahwa beliau telah mengikhlaskan keuntungan yang diterimakan kepada pemberi hutang, dengan alasan rasa terima kasi dan hal itu juga tidak diperjanjian. Para pihak sama-sama tidak mengetahui harga gabah di masa panen yang akan datang. Etani merasa sangat

berterima kasih karena telah diberikan pinjaman uang ketika petani dalam kondisi sangat membutuhkan.

2. Hutang Uang Dibayar Gabah Dengan Harga Ditentukan Saat Panen

Hutang uang dibayar dengan gabah ada penentuan harga gabah dalam transaksi dan pembayaran itu pemberi hutang ditentukan dalam harga berbeda dengan pasaran, karena bentuk investasi baginya karena pembayarannya atas hutang uang tersebut adalah gabah yang dapat dijual kembali. Bu Suparti (*muqrid*) meminjamkan uang kepada petani Bapak Khamim (*muqtarid*), uang tersebut oleh Bapak Khamim digunakan untuk modal dalam mengelola sawah serta memenuhi kebutuhan skunder maupun primer, mengingat pekerjaan mereka hanyalah petani. Menurut Bu Suparti ketika orang-orang meminjam datang kepadanya untuk meminjam uang, maka pada saat itu ditentukan bahwa gabah yang akan digunakan untuk membayar hutang tersebut. Kemudian mengenai mengapa gabah yang dijadikan sebagai pembayarant terhadap uang yang dipinjamkan, menurut Bu Suparti dikarenakan pekerjaannya yang memang biasanya membeli gabah (pengepul).¹²

Jadi secara tidak langsung ia membeli gabah tersebut. Bapak Khamim adalah salah satu petani yang biasanya meminjam uang kepada Bu Suparti untuk keperluan rumah tangga dan tambahan modal untuk mengelola sawahnya yang akan dibayar menggunakan gabah hasil panen mereka pada saat musim panen tiba. Bapak Khamim meminjam uang pada Bu Suparti sebanyak Rp. 2.000.000-, uang tersebut digunakan oleh Pak Khamim untuk modal untuk mengelola sawah sperti untuk membeli pupuk dan biaya pengelolaan lainnya serta sebagian untuk belanja rumah tangga. Mengenai gabah yang dijadikan sebagai pembayaran atas hutang uang tersebut telah ditentukan pada saat

¹² Bapak Khamim, (*Muqtarid*), Wawancara, Surodadi, Tanggal 2 Oktober 2018

Bapak Khamim meminjam uang. Batas waktu atas pembayaran uang tersebut adalah selama masa panen selesai dan apabila mengalami gagal panen pembayarannya biasanya akan ditunda samapai penen berikutnya.

Mengenai penentuan harga menurut Bapak Khamim ditentukan oleh Bu Suparti dan harga gabahnya lebih murah dibandingkan dengan harga pasaran pada saat musim panen, sedangkan menurut Bu Suparti dalam penentan harga dilakukan secara bersamaa-sama dan sesuai dengan harga pasaran gabah pada saat panen. Bapak Khamim membayar hutang miliknya menggunakan gabah hasil panennya pada saat itu, dengan harga sekitar Rp. 5.000-, per Kg sedangkan harga pasaran gabah saat itu Rp. 5.500-, per Kg. Jadi, Pak Khamim membayar hutangnya dengan gabah sebanyak 40 Kg sama dengan 4 kwintal. Pak Khamim juga tidak merasa dirugikan atas penentuan harga yang menurunnya berbeda tersebut karena uangnya sudah diambil duluan, sehingga mau tidak mau ia harus membayar serta daripada ia tidak memiliki modal untuk mengelola sawah serta memnuhi kebutuhan hidup. Menurut pendapat Bu Suparti transaksi yang mereka lakukan adalah transaksi hutang piutang.¹³

Sedangkan menurut Pak Khamim transaksi yang mereka lakukan selain hutang juga ada indikasi transaksi jual beli karena uang mereka dibayar menggunakan hasil panen.¹⁴

Terjadi juga kepada pak Suwito adalah salah satu petani yang meminjam uang kepada Pak Soni, menurut pengakuan Pak Suwito ia bukan termasuk orang yang sering melakukan transaksi seperti ini, Pak Suwito hanya melakukannya apabila dalam kondisi terdesak dimana memang ia sudah tidak ada jalan lain.

¹³ Bu Suparti (*Muqrid*), Wawancara, Surodadi, Tanggal 2 Oktober 2018

¹⁴ Bapak Khamim, (*Muqtarid*), Wawancara, Surodadi, Tanggal 2 Oktober 2018

Pak Suwito akhirnya meminjam uang kepada Pak Soni sejumlah Rp. 1.000.000-, untuk membelikan anaknya sepeda baru untuk sekolah. Dan pada saat itu Pak Soni menetapkan bahwa pembayarannya atas hutang Pak Suwito adalah gabah hasil panen. Sebenarnya beberapa bulan kemudian Pak Suwito sudah mampu untuk membayar hutang tersebut, namun karena sebelumnya sudah ditetapkan untuk membayar menggunakan gabah hasil panen yang akan didapat dan menurutnya lebih baik seperti itu. Sisa dari uang yang dipinjamnya digunakan untuk belanja rumah tangganya akhirnya Pak Suwito membayar hutang uang tersebut pada Pak Soni di saat musim panen dengan harga yang lebih murah yang sudah ditentukan oleh pemberi hutang dan lebih murah dibandingkan harga pasaran saat itu. Pak Soni menetapkan dengan harga Rp. 5.500-, per Kg sedangkan harga gabah dipasaran gabah sudah naik menjadi Rp. 6.000-, per Kg karena sudah memasuki akhir bulan. Jadi, Pak Suwito membayar hutang uangnya pada Pak Soni menggunakan gabah 2 kwintal gabah. Seharusnya Pak Suwito hanya membayar hutangnya 1,8 Kwintal lebih gabah saja, tetapi menurutnya lebih baik dikenakan menjadi 2 kwintal gabah seklaigus dijual. Maka, Pak Suwito mendapatkan uang lagi Rp.100.000-, atas penjualannya gabah sisa bayar hutang tersebut. Menurut Pak Suwito transaksi yang dilakukan adalah hutang piutang pada saat itu gabah belum ada, kecuali saat ia menjual gabahnya untuk menggenapkan hitungannya.¹⁵

Petani lainnya yang meminjam uang kepada Pak Jono adalah Pak Tomo. Menurut Pak Tomo ini pertama kalinya ia meminjam kepada Pak Jono, biasanya Pak Tomo meminjam uang kepada yang lainnya. Sama seperti yang lainnya Pak Tomo meminjam uang kepada Pak Jono engan pembayarannya menggunakan gabah hasil panen pada saat musim panen selesai nanti, dengan ketentuan harga

¹⁵ Pak Suwito, (*Muqtarid*), *Wawancara*, Surodadi, Tanggal 4 Oktober 2018

yang berbeda dari harga pasaran gabah saat itu. Jika Pak Tomo mengalami gagal panen maka pembayarannya ditunda tahun depan seperti kebiasaan terjadi. Seeri para petani lainnya Pak Tomo meminjam uang untuk modal untuk mengelola sawahnya. Meskipun ia mendapat kerja sambilan seperti membersihkan sawah orang lain dan sebagainya, tetap msih kurang memenuhi kebutuhannya dan keluarganya. Gabah hasil panen tahun lalupun sebagian sudah digunakan untuk membayar hutang tahun sebelumnya dan sisanya seiring berjalan waktu menunggu musim panen berikutnya juga habis untuk dijual serta dimakan.

Pak Tomo meminjam uang kepada Pak Jono, karena Pak Jono menawarkan padanya dan ia menerimanya arena ia masih terbilang keluarga jauh dengan Pak Jono. Pak Tomo meminjam uang pada Pak Jono sebanyak Rp. 2.500.000-, padahal sebelumnya istrinya sudah meminjam uang kepada Pak Jono Rp.1.500.000-,. Menurut Pak Tomo kembali meminjam uang karena memang memerlukan uang cukup banyak tidak hanya untuk memngelola sawahnya seperti membayar sewa traktor dan lainnya, tetapi juga untuk belanja rumah tangga keluarga. Pada saat musim panen tiba dan gabah sudah selesai dipanen Pak Tomo membayar hutangnya dan hutangn istrinya. Sama seperti yang lainnya saat itu dikenakan harga sekitar Rp. 5.500-, per Kg Pak Tomo dikenakan harga demikaian oleh Pak Jono, harga gabah mereka biasanya memang lebih murah dibanding harga pasaran. Gabah yang harus dibayar oleh Pak Tomodan istrinya sebanyak 800 per Kg sama dengan 8 kwintal. Hal ini biasa terjadi, seolah seperti kontrak tidak tertulis, menurut Pak Tomo siapa yang meminjam uang biasanya akan membayar menggunakan gabah dengan harga yang lebih murah dari harga pasaran. Pak Tomo sebenarnya dirugikan tetapi jika tidak meminjam uang ia tidak tahu cara apalagi yang harus dilakukan.

Transaksi ini menurut Pak Tomo adalah Hutang Piutang.¹⁶

Ada beberapa Faktor dan alasan penyebab antara peminjam uang dan yang meminjam uang dalam hutang uang dibayar dengan gabah, rekapitulasi data *Muqrid* dan *Muqtarid* sebagai berikut:

a. Faktor penyebab hutang uang dibayar dengan gabah:

1. Karena pemberi hutang memang pekerjaannya adalah membeli gabah para petani dan menjual lagi pada orang yang akan mendistribusikan, untuk membantu orang petani yang membutuhkan modal untuk mengelola sawahnya.
2. Sebagai bentuk investasi bagi pemberi hutang. Karena pembayarannya atas hutang uang dibayar gabah yang dapat dijual kembali dan harga bisa lebih mahal seiring berjalannya waktu.
3. Untuk penerima hutang melakukan transaksi ini adalah memenuhi kehidupan hidup dan juga biaya dalam mengelola sawahnya karena hasil panen yang didapatkan sebelumnya tidak mencukupi untuk menunggu musim panen selanjutnya

b. Alasan penerima hutang memilih dalam bentuk:

1. Bentuk akad awal perjanjian

Karena peminjam uang biasanya hutang untuk modal meminjam pada bentuk yang akad awal perjanjian, dan juga bisa memperkirakan resiko naik turunnya harga gabah. Karena disebabkan para petani hanya menumpulkan semua kebutuhan mereka ada hasil panen yang telah didapat untuk dijual.

2. Bentuk harga ditentukan saat panen

Karena pemberi hutang mencari petani yang belum mendapat modal untuk

¹⁶ Pak Tomo, (*Muqtarid*), Wawancara, Surodai, Tanggal 2 Oktober 2018

mengelola sawahnya, dan penerima hutang mengikuti saja, memang belum mendapatkan modal untuk mengelola sawahnya, juga sudah terbiasa meminjam uang kepada pemberi hutang yang bentuk seperti ini.

C. Analisi Data

1. Hutang Uang di Bayar Gabah Sesuai Akad Awal Perjanjian dalam Perspektif Hukum Islam

Praktik hutang uang dibayar gabah merupakan kegiatan transaksi ekonomi yang menggunakan akad hutang piutang (*qard*). Qard merupakan akad *tabarru'* yaitu akad yang dilakukan dengan tujuan kebijakan dan tolong menolong, bukan semata-mata untuk tujuan komersial. Manusia dalam kehidupan sehari-hari saling membutuhkan pertolongan dari orang yang ada di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak dapat dilakukannya sendiri. Manusia yang kaya menolong yang miskin dan yang kuat menolong yang lemah. Bentuk pertolongan itu dapat berupa pemberian atau dapat juga berupa pinjaman.

Hutang piutang merupakan salah satu transaksi yang sering dilakukan oleh setiap manusia. Mengenai hutang tidak bisa lepas dari pihak yang berhutang (*muqtarid*) dan pihak yang memberi hutang (*muqrid*). Dalam memberikan pinjaman, *muqrid* berhak meminta kembali akad yang telah dipinjamkan kepada *muqtarid* mempunyai kewajiban untuk menggantinya setelah mempunyai kemampuan sesuai jumlah, macam, dan ukurannya. Oleh karena itu, dalam hutang piutang memberikan sesuatu kepada seseorang terdapat perjanjian akan dikembalikan dengan yang sesuatu yang sama.

Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' (4) ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ¹⁷

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Praktik hutang dibayar dengan gabah dilakukan atas dasar suka sama suka, perlu diperhatikan kembali tentang kesepakatan syarat pengambilan hutang uang yang dibayar dengan gabah dengan mengikuti harga gabah yang lama. Ketika diperjanjikan dalam akad atau sipersyaratkan atau disepakati dalam akad bahwa pihak peminjam harus membayar lebih dari pokok pinjaman, maka termasuk *riba' qard*.

Para ulama' telah konsensus bahwa *riba qard* itu diharamkan dalam islam sesuai dengan kaidah *fiqh*.

كُلُّ قَرْضٍ جَرٍّ مَنفَعَةٍ فَهُوَ رِبًا

“Setiap pinjaman yang memberikan tambahan manfaat. (kepada kreditor) itu termasuk *riba*.”¹⁸

Kaidah diatas menjelaskn bahwa tambahan ataumanfaat yang diambil oleh orang yang diberikan

¹⁷ Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemah* (Surabaya, CV. Jaya Sakti, 1989), 122

¹⁸ Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar, dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syari'ah: Analisis Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 11

pinjaman dari orang yang diberikan pinjaman termasuk *riba* yang dilarang oleh agama.¹⁹

Oleh karena itu , jika hutang uang dibayar dengan gabah terdapat syarat pengembalian berupa gabah, maka sedikit banyak akan mendatangkan keuntungan untuk *muqrid*. Kecuali jika syarat itu tidak diperjanjikan diawal dan ketika pembayaran terdapat kelebihan pinjaman yang diberikan secara sukarela oleh pihak pinjaman, maka kelebihan pembayaran itu bukan *riba* tetapi hibah atau sedekah.

Kelebihan pembayaran dalam hutang uang dibayar dengan gabah ini termasuk syarat diperjanjikan diawal pengambilannya berupa gabah. Terdapat dalam akad “apakah kamu mau saya pinjami uang dan nanti kembalinya gabah waktu panen? “ jika pihak peminjam mengatakan “iya”, maka berlakulah aturan hutang uang dibayar dengan gabah diantara kedua belah pihak, yaitu penentuan nominal hutang uang diawal yang disesuaikan dengan harga per kwintal dipasaran, dan berlaku peminjam harus mengembalikan hutang berupa gabah pada waktu panen. Akan tetapi karena penentuan harga sudah disepakati diawal, maka ketika peminjam membayar hutangnya berupa gabah dimasa panen yang akan datang, tidak ada lagi penyesuaian harga gabah terbaru, dengan kata lain tetap memakai harga gabah yang lama.

Menolong orang yang tengah mengalami kesulitan dengan memberikan pinjaman adalah suatu kenaikan dan sangat dianjurkan oleh agama, tidak masalah jika hutang piutang itu berupa barang atau uang. Misalnya hutang Rp. 500.000-, kembali Rp. 500.000-., hutang gabah 1 qintal kembali 1 kwintal dan segabainya, sesuai jumlah ukurannya. Karena uang atau barang tersebut akan dikembalikan paling tidak akan mendekati semula sesuai dengan penerimaan

¹⁹ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 88

sewaktu mengadakan akad tanpa menambah atau mengurangnya.

Islam membolehkan hutang piutang yang sesuai dengan *syari'at al-islam* namun persoalannya, apabila hutang uang dibayar dengan gabah yang terjadi di Desa Surodadi Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara, hutang uang dibayar gabah karena latar belakang masyarakat petani yang melakukan adalah penati gabah. Sehingga dianggap mudah mengembalikan hutang gabah dari pada dibayar sama, uang kembali uang.

Para pihak dalam mengadakan kesepakatan berdasarkan kerelaan dari masing-masing pihak yang menimbulkan beberapa hukum. Dalam hal hutang piutang kaitannya dengan perubahan harga gabah dipasaran, jika harga gabah naik, peminjam tetap mengembalikan hutang dengan gabah sesuai kesepakatan akad awal perjanjian dan akhirnya peminjam terdapat kelebihan pembayaran. Dan jika harga gabah turun sesuai akad awal perjanjian yang akibatnya pemberi hutang harus rela menerima pengembalian hutang uang dari jumlah hutang yang diberikan semula atau dengan kata lain peminjam kurang dalam pembayarannya.

Meskipun demikian, dalam praktik hutang uang dibayar gabah pihak yang berhutang tetap dituntut adanya pengembalian barang atau benda yang telah dihitung. Dan pihak yang memberikan hutang juga dituntut tidak membebankan tambahan apapun saat peminjam mengembalikannya. Adanya hutang uang dibayar dengan gabah seharusnya dilakukan untuk menjaga kepentingan dan memudahkan masyarakat petani dalam melakukan usaha kebijakan antar sesama.

2. Hutang Uang di Bayar Gabah dengan Harga di Tentukan saat Panen dalam Perspektif Hukum Islam

Penjelasan pada pembahasan *qard* bahwasannya dalam islam hutang piutang diperbolehkan sepanjang dilakukan berdasarkan pada

prinsip-prinsip yang dibenarkan oleh *syara'*. Adapun yang dimaksud dengan hutang adalah harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.²⁰ Pengembalian hutang harus sama dengan uang yang dipinjam semula, tidak boleh ada bunga didalamnya. Islam tidak mengenal nilai waktu dari uang (*time value of money*), yang ada hanyalah uang sebagai alat tukar bukan komoditi. Dalam perjanjian islam berlaku asas tidak ada untung tanpa resiko dan tidak ada pendapatan tanpa biaya.²¹

Namun, yang terjadi di Desa Surodadi Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara sedikit berbeda dari teori dan kebiasaan dalam transaksi hutang piutang pada umumnya, dimana pembayarannya atas hutang tersebut dalah gabah hasil panen para penerima hutang yang memang bekerja sebagai petani. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan ada beberapa kasus yang dapat menggambarkan praktik hutang uang dibayar dengan gabah harga yang ditentukan pemberi hutang saat panen tiba. Dari kasus tersebut, dapat dipahami bahwa uang yang diberikan oleh pemberi hutang kepada penerima hutang akan dibayar menggunakan hasil penen mereka yang telah ditetapkan sejak mereka meminjam uang. Gabah yang dijadikan pembayaran atas hutang mereka dihargai murah pemberi hutang dibandingkan dengan harga pasaran gabah pada saat pembayaran hutang tersebut.

Pada kasus di atas tersebut telah terpenuhi rukun dan syarat dalam hutang piutang. Adapun rukun hutang piutang menurut jumhur ulama', yaitu sebagai berikut: *pertama*, *'aqidain*, yaitu *muqrid* dan *muqtarid*.

²⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fikih Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), 333

²¹ Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-pokok Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006), 127

Kedua, ma'qud 'alaih yaitu objek akad barang atau uang. *Ketiga*, shighat yaitu ijab dan qabul.²²

Secara umum dapat dilihat bahwa akad yang digunakan adalah akad hutang piutang. Berdasarkan data yang diperoleh pada kasus tersebut informan memiliki pemahaman yang berbeda-beda terhadap akad yang mereka lakukan. Hal ini terjadi adalah penerima hutang menyebutkan transaksi hutang piutang dan pemberi hutang mengatakan sebagai transaksi jual beli, ada yang sepakat pemberi hutang dan penerima hutang mengatakan transaksi yang dilakukan hutang piutang.

Fakta yang terjadi dilapangan harga gabah sebagai alat pembayaran terhadap hutang uang tersebut dilakukan oleh pemberi hutang dengan harga yang lebih murah dibandingkan dipasaran gabah saat pembayaran hutang terjadi. Berdasarkan fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya keuntungan yang akan didapatkan oleh pemberi hutang, sedangkan pihak penerima hutang atau uang akan dirugikan. Hal ini jelas bertentangan dengan perintah Allah untuk membantu orang lain tanpa mengambil keuntungan bagi diri sendiri. Bagi pihak yang menghutangi untuk mengambil keuntungan (manfaat) dari pihak berhutang adalah dilarang sebagaimana kaidah fikih.

Hukum secara tegas telah melarang perbuatan riba dalam Al-Qur'an surah Ali-Imran (3) Ayat 130. Setiap hutang yang mengambil manfaat itu riba.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ²³

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda

²² Ahmad Wardi Muslich, *fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2015), 278

²³ Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemah* (Surabaya, CV. Jaya Sakti, 1989), 97

dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”

Riba di sini ialah riba Nasiah. Menurut sebagian besar ulama bahwa riba nasiah itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda. Riba itu ada dua macam: *nasi'ah* dan *fadl*. Riba nasi'ah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba Fadl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dan padi, dan segabainya. Riba yang dimaksudkan dalam ayat di atas riba nasi'ah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman Jahiliyyah.

Berdasarkan praktik yang terjadi dilapangan, harga gabah sebagai alat pembayaran akan ditentukan oleh pihak pemberi hutang secara sepihak dengan harga yang lebih murah jika dibandingkan harga pasaran gabah pada saat pembayaran. Hal ini akan merugikan bagi pihak yang berhutang, karena gabah mereka dihargai lebih murah dari harga pasaran. Bahkan ada kemungkinan dikemudian hari harga gabah tersebut akan bertambah mahal. Maka, keuntungan yang didapat oleh pihak pemberi hutang atas pinjaman tersebut akan semakin berlipat-lipat. Dengan demikian praktik yang terjadi dilapangan menggambarkan bahwa transaksi yang dilakukan masyarakat mengandung unsur riba didalamnya. Apabila pihak pemberi hutang mengambil manfaat terhadap hutang tersebut, bagaimana bentuknya, maka sama halnya dengan telah memakan riba. Pengambilan manfaat (keuntungan) oleh sepihak pemberi hutang melalui penetapan harga yang dilakukan dengan harga yang lebih murah dibanding harga pasaran.

Maka berdasarkan pemaparan di atas praktik hutang piutang demikian termasuk yang dilarang, karena terjadinya perbuatan riba di dalamnya. Jika praktik yang terjadi di lapangan tetap dikategorikan

sebagai hutang maka sebaliknya ketika gabah diserahkan kepada pemberi hutang terlebih dahulu dilakukan akad jual beli. Selanjutnya uang atas penjualan gabah tersebut digunakan untuk membayar hutang uang yang dilakukan. Sedangkan apabila praktik ini dikategorikan sebagai jual beli *salam* harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Karena pada praktik ini pemberi hutang menyerahkan sejumlah uang kepada penerima hutang dengan kesepakatan pembayarannya dilakukan menggunakan gabah hasil panen. Sebenarnya pemberi hutang membeli gabah para petani dengan cara memberikan pinjaman hutang uang kepada mereka. Karena *qard* atau hutang piutang dalam pengertian umum mirip dengan jual beli, karena *qard* merupakan bentuk kepemilikan atas harta dengan imbalan harta. *Qard* juga merupakan salah satu jenis *salaf* (salam). Beberapa ulama²⁴, seperti Wahbah Az-Zuhaili mengatakan bahwa *qard* adalah jual beli itu sendiri.²⁴

Berdasarkan hasil analisis penulis terhadap praktik uang dibayar gabah setelah panen dengan harga yang ditentukan oleh pemberi hutang di Desa Surodadi Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara, termasuk akad yang terlarang. Praktik tersebut indikasi riba didalamnya yaitu riba *fadl* dan riba *qard*. Riba *fadl* terjadi ketika adanya pertukaran antara dua komoditas ribawi yaitu uang dan gabah tidak secara tunai. Riba *qard* terjadi ketika pemberi hutang mengambil keuntungan terhadap uang yang dipinjamkan dengan cara menentukan harga gabah dengan harga yang lebih murah dari harga pasaran.

Sehingga pemberi hutang akan mendapatkan keuntungan dari yang demikian itu tanpa adanya usaha yang ia lakukan, hanya dengan seiring berjalannya. Jadi, agar praktik ini sesuai dengan hutang piutang yang dianjurkan dalam islam, maka dalam pelaksanaannya harus dilakukan berdasarkan ketentuan

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2015), 278

syara' dan kesepakatan semua pihak. Sehingga kepentingan semua pihak tercapai dan tidak ada pihak yang dirugikan.

